



## Kecamatan Bonti

Jalan Merdeka Nomot. 01 78552 056421192

[kecbonti.sanggau.go.id](http://kecbonti.sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Bonti

# "Standar Pelayanan Pengesahan Dispensasi Surat Nikah Islam/Non Islam "

No. SK : Nomor 12 Tahun 2021

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP-Elektronik, KK, calon suami istri
2. Surat Persetujuan Orang tua
3. Rekomendasi dari KUA
4. Rekomendasi dari Paroki
5. Rekomendasi dari BAMAG

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. "Menyampaikan berkas permohonan ke loket PATEN "
2. Menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
3. Menerima SuratPengesahan Dispensasi Surat Nikah Islam/Non Islam

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengesahan Dispensasi Surat Nikah Islam/Non Islam

## Pengaduan Layanan

Bidang KESRA, Kasi KESRA Kecamatan Bontidan Email Kecamatan : [bonti@mail.sanggau.go.id](mailto:bonti@mail.sanggau.go.id)